



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 870305/424.A /2005

TENTANG :

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian, perlu meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Pengaturan Cuti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

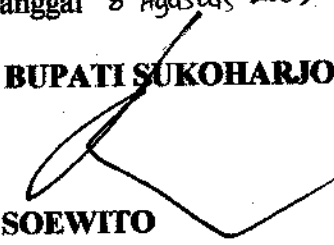
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. meneliti nominatif usulan Kartu Pegawai, Kartu Istri dan Kartu Suami;
 2. mengajukan usulan Kartu Pegawai, Kartu Istri dan Kartu Suami kepada instansi yang berwenang;
 3. menyelesaikan permohonan Cuti Pegawai Negeri Sipil;
 4. menyelesaikan proses administrasi pengajuan Taperum dan pengembalian Taperum.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Agustus 2005.

#PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
 2. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta ;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang ;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/ Kantor/Bagian/Unit Kerja se-Kabupaten Sukoharjo;
 8. Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Camat se-Kabupaten Sukoharjo;
 10. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

**SUSUNAN TIM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab dan mengkoordinir seluruh kegiatan
4.	Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada BKD Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
5.	Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai pada BKD Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai pada BKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Sub Bidang Informasi Data Pegawai pada BKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	IWAN SETIYONO, S.STP / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan
9.	SURATNO, S.Sos. / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan
10.	HANDRIYO SISWANTORO / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan
11.	RENI YULIYANTI / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan

1	2	3	4
12.	ANTON NUGROHO / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan
13.	RUDI YULIANTO / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan
14.	Dra. RATNA S. / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan
15.	HETTY KUSNANINGSIH/ Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan

//PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO